



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6739

KEUANGAN OJK. Mitra Pemasaran Perantara
Pedagang Efek. Pencabutan. (Penjelasan atas
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 259)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 /POJK.04/2021

TENTANG

MITRA PEMASARAN PERANTARA PEDAGANG EFEK

I. UMUM

Dalam upaya menambah jumlah investor pasar modal Indonesia dan memanfaatkan potensi pasar, diperlukan regulasi yang mendukung peningkatan kualitas keagenan yang sudah ada dan pengembangan strategi lainnya sehingga dapat memfasilitasi Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai PPE dalam mengoptimalkan fungsi pemasarannya. Salah satunya dengan pengembangan lembaga yang dapat melakukan kerja sama PPE.

Praktik dan pengaturan mengenai kerja sama keagenan di pasar modal yang ada saat ini adalah kerja sama antara PPE non Anggota Bursa Efek dengan PPE Anggota Bursa Efek. Kerja sama tersebut telah diatur dalam Peraturan Nomor V.D.9 lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-28/PM/2000 tanggal 30 Juni 2000 tentang Pedoman Perjanjian Agen Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek. Disamping itu telah terdapat praktik kerja sama antara agen perantara pedagang efek (APPE) dengan PPE Anggota Bursa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2016 tentang Agen Perantara Pedagang Efek. Peraturan tersebut membuka kesempatan bagi pihak lain yang terdiri dari orang perseorangan yang memiliki izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran, Wakil Perantara Pedagang Efek pemasaran

terbatas untuk dapat menjadi APPE orang perseorangan, serta badan hukum yang merupakan pelaku usaha jasa keuangan seperti Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Penasihat Investasi, bank kustodian, dana pensiun, Perusahaan Asuransi, perusahaan reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Pergadaian, dan Perusahaan Penjaminan untuk dapat menjadi APPE kelembagaan untuk bekerja sama dengan PPE dalam melakukan kegiatan penawaran kepada masyarakat untuk menjadi nasabah PPE.

Memperhatikan perkembangan inovasi produk dan layanan, serta pemanfaatan teknologi di sektor jasa keuangan, telah menciptakan sistem keuangan dinamis serta *technology based*. Industri keuangan saat ini semakin dituntut untuk mampu berinovasi menyediakan layanan termasuk melalui pemanfaatan teknologi yang lebih efisien sebagai upaya menjaga keberlangsungannya. Kehadiran penyedia layanan jasa keuangan seperti *financial technology* (Fintech) menunjukkan adanya kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa keuangan berbasis teknologi yang semakin meningkat. PPE sebagai *frontliner* diharapkan dapat menjalankan peranan penting dalam pengembangan industri pasar modal melalui pemanfaatan kerja sama dengan penyelenggara teknologi finansial dan peningkatan sinergi dengan lembaga jasa keuangan sektor lain. Dengan pertimbangan tersebut diperlukan perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2016 tentang Agen Perantara Pedagang Efek.

Dalam peraturan ini PPE Anggota Bursa Efek dan PED dalam melakukan kegiatan pemasaran dapat bekerja sama dengan pihak lain yaitu Mitra Pemasaran PPE. Mitra Pemasaran PPE dapat merupakan orang perseorangan (Mitra Pemasaran PPE orang perseorangan) yang terdiri orang perseorangan yang memiliki izin sebagai Penasihat Investasi perorangan, Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Manajer Investasi, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek pemasaran, Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, dan Wakil Perantara Pedagang Efek pemasaran terbatas. Disamping itu Mitra Pemasaran PPE dapat berbentuk kelembagaan (Mitra Pemasaran PPE kelembagaan level I dan Mitra Pemasaran PPE kelembagaan level II) yang merupakan badan hukum seperti Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Asuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Pergadaian, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Efek khusus Pemasaran Reksa Dana, Penasihat Investasi

berbentuk perusahaan, Penyelenggara Layanan Urun Dana, dan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan ini memperluas ruang lingkup kegiatan kerja sama dari yang sebelumnya hanya dapat mereferensikan calon nasabah kepada PPE untuk menjadi nasabah PPE, diperluas menjadi dapat melakukan penawaran kepada calon nasabah sebagai nasabah PPE yang merupakan Anggota Bursa Efek atau PED, memfasilitasi pengisian formulir rekening Efek nasabah dan/atau rekening dana nasabah, melakukan uji tuntas (*Customer Due Diligence*), membantu memasarkan Efek atas nama PPE yang merupakan Anggota Bursa Efek atau PED, menerima pesanan nasabah dan meneruskan transaksi ke PPE yang merupakan Anggota Bursa Efek atau PED.

Sejalan dengan perluasan ruang lingkup kegiatan kerja sama maka diatur pula penetapan standar terkait aspek perlindungan konsumen, penyediaan infrastruktur operasional, pemberian akses bagi regulator untuk kepentingan pengawasan, ketentuan *conduct business* dan etika bisnis yang harus dilaksanakan bersama antara PPE dan Mitra Pemasaran PPE saat melaksanakan kegiatan kerja sama pemasaran.

Memperhatikan hal tersebut di atas, perlu untuk mengatur mengenai Mitra Pemasaran PPE melalui penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak yang memiliki jaringan pemasaran yang luas, seperti *e-commerce* dan penyelenggara inovasi keuangan digital.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral pihak dimaksud, sebagai contoh untuk Bank Umum yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perbankan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memfasilitasi pengisian formulir” adalah menyediakan formulir pembukaan rekening Efek dan/atau rekening dana nasabah secara fisik atau elektronik untuk diisi calon nasabah dan diteruskan kepada Perusahaan Efek.

Huruf c

Uji tuntas dikenal juga dengan sebutan *customer due diligence* (CDD).

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memasarkan Efek atas nama PPE yang merupakan Anggota Bursa Efek atau PED” antara lain:

1. menjadi agen penjual pada pasar perdana Efek Surat Utang; dan
2. menyediakan informasi atas Efek yang bisa ditransaksikan melalui PPE yang menjadi mitranya.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “anggota direksi” adalah anggota direksi bagi badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan anggota direksi pada badan hukum selain perseroan terbatas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Peraturan pelaksanaan dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengendalian internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PPE yaitu Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pedoman Pembukaan Rekening Efek Nasabah Dan Rekening Dana Nasabah Secara Elektronik Melalui Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai PPE.

Untuk pembukaan rekening dana nasabah juga memenuhi antara lain ketentuan pelaksanaan pembukaan rekening dana nasabah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Fungsi pemasaran dapat dilakukan:

- a. unit yang menangani kegiatan Mitra Pemasaran PPE Kelembagaan dimaksud, yang antara lain bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan penawaran menjadi nasabah, pembukaan rekening nasabah, penawaran produk Perusahaan Efek, dan penerusan transaksi; atau

- b. unit yang menangani fungsi pemasaran pada lembaga asal, sepanjang terdapat batasan yang jelas dalam pelaksanaan tugasnya. Sebagai contoh Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek kelembagaan adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana yang telah memiliki fungsi pemasaran, maka fungsi pemasaran tersebut dapat menjadi penanggung jawab dari fungsi pemasaran Mitra Pemasaran PPE.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “anggota direksi” adalah anggota direksi bagi badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan anggota direksi pada badan hukum selain perseroan terbatas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Peraturan pelaksanaan dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengendalian internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PPE yaitu Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pedoman Pembukaan Rekening Efek Nasabah Dan Rekening Dana Nasabah Secara Elektronik Melalui Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai PPE.

Untuk pembukaan rekening dana nasabah juga memenuhi antara lain ketentuan pelaksanaan pembukaan rekening dana nasabah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum.

Huruf i

Sistem ini diperuntukkan untuk sistem koneksi ke PPE namun tidak selalu dalam konteks koneksi ke sistem bursa,

misalnya untuk pembukaan rekening.

Contoh sistem ini adalah koneksi Mitra Pemasaran PPE kelembagaan level II ke PPE yang menyelenggarakan sistem *single dealer* untuk transaksi *fixed income*.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “benturan kepentingan” adalah perbedaan kepentingan ekonomis antara Mitra Pemasaran PPE dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, dan/atau pihak terkait dengan Mitra Pemasaran PPE.

Contoh dari pemberian wewenang dan tanggung jawab yang dapat menghindari timbulnya benturan kepentingan yaitu anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, dan/atau pihak terkait dengan Mitra Pemasaran PPE dilarang mendapat prioritas lebih dari nasabah yang lain.

Huruf b

Prosedur operasi standar pengendalian internal dapat menjadi 1 (satu) bagian dengan prosedur operasi standar pelaksanaan kegiatan Mitra Pemasaran PPE kelembagaan level II.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kriteria Mitra Pemasaran PPE kelembagaan yang tidak melakukan kegiatan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut antara lain tidak memiliki kontrak kerja sama dengan PPE yang merupakan Anggota Bursa Efek atau PED selama 1 (satu) tahun berturut-turut.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Ringkasan informasi produk dikenal juga dengan sebutan *product disclosure statement*.

Yang dimaksud dengan “materi pemasaran ringkasan informasi produk sesuai dengan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan” antara lain materi pemasaran yang memuat informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Kewajiban sebagaimana dimaksud dicantumkan dalam kontrak pembukaan rekening Efek yang ditandatangani oleh nasabah.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Perdagangan saham secara daring/elektronik dikenal juga dengan sebutan *online trading*.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Izin Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas dapat digantikan dengan izin lain yang lebih tinggi, antara lain Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Manajer Investasi, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran, dan/atau Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Pertukaran data dikenal juga dengan sebutan *sharing data*.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Identitas tunggal pemodal dikenal juga dengan sebutan *single investor identification*.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pesanan otomatis dikenal juga dengan sebutan *automated ordering*.

Contoh sistem ini adalah sistem yang terkoneksi terhadap sistem *single dealer* PE yang melakukan kegiatan sebagai PPE EBUS.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Sistem cadangan dikenal juga dengan sebutan *backup system*.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Sistem komunikasi daring dikenal juga dengan sebutan *online*.

Huruf g

Memasang sistem dikenal juga dengan sebutan *install*.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Enkripsi dikenal juga dengan sebutan *encryption*.

Otentifikasi dikenal juga dengan sebutan *authentication*.

Teknik nirsangkal dikenal juga dengan sebutan *non-*

repudiation techniques.

Huruf l

Perangkat lunak perusak dikenal juga dengan sebutan *malicious software/malware.*

Huruf m

Auditor teknologi informasi professional dikenal juga dengan sebutan *professional IT auditors.*

Huruf n

Pangkalan data dikenal juga dengan sebutan *database.*

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Contoh ungkapan yang berlebihan terkait investasi di Pasar Modal adalah memberikan pernyataan antara lain:

1. berinvestasi di Pasar Modal tidak memiliki risiko investasi; dan
2. berinvestasi di Pasar Modal akan menghasilkan keuntungan besar dalam waktu singkat.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Orang perseorangan yang telah menjadi mitra pemasaran dari Perusahaan Efek A dapat merupakan agen asuransi independen.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “menerima kuasa untuk melakukan transaksi dari nasabah” adalah Mitra Pemasaran PPE menerima kuasa dari nasabah untuk melakukan kegiatan transaksi jual dan/atau beli Efek untuk kepentingan nasabah.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “menerima kuasa untuk melakukan transaksi dari nasabah” adalah Mitra Pemasaran PPE menerima kuasa dari nasabah untuk melakukan kegiatan transaksi jual dan/atau beli Efek untuk kepentingan nasabah.

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “menerima kuasa untuk melakukan transaksi dari nasabah” adalah Mitra Pemasaran PPE kelembagaan level II menerima kuasa dari nasabah untuk melakukan kegiatan transaksi jual dan/atau beli Efek untuk kepentingan nasabah.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh penyampaian laporan dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak terdapat perubahan perubahan secara formal:

- a. perubahan prosedur operasi standar dilaporkan setelah penetapan diberlakukannya prosedur tersebut;
- b. perubahan kepengurusan dilaporkan setelah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) disahkan oleh instansi yang berwenang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dimaksud dapat dalam bentuk cetak atau

elektronik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain pembatasan bagi Mitra Pemasaran PPE untuk tidak menerima nasabah baru dalam waktu tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.